



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang perlu diterapkan;
- b. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah banyak dihasilkan akibat aktifitas industri, badan usaha maupun masyarakat sehingga perlu dikelola dan dikendalikan guna mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa belum adanya pengaturan dalam hal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah sehingga perlu adanya pengaturan dalam hal pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
9. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

10. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
11. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3 dan/atau penimbun Limbah B3.
12. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil, pengumpul, pemanfaat, dan/atau pengolah ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3.
13. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
14. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
15. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.

18. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 di Daerah, sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Penimbunan Limbah B3.
19. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
20. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
21. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
22. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
23. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
24. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

26. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
27. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup.
28. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan, untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pasal 2

Pengelolaan Limbah B3, berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kehati-hatian;
- d. keadilan;
- e. pencemar membayar;
- f. partisipatif; dan
- g. otonomi Daerah.

### Pasal 3

Pengelolaan Limbah B3 di Daerah bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan untuk dikembalikan sesuai fungsinya.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan Limbah B3;
- b. perizinan;
- c. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
- d. sistem tanggap darurat;
- e. sistem informasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerja sama;
- h. pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan
- i. pembiayaan.

## BAB II

### PENGELOLAAN LIMBAH B3

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Limbah B3 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan:
  - a. Penyimpanan Limbah B3; dan
  - b. Pengumpulan Limbah B3.

- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:
  - a. Limbah B3 kategori 1; dan
  - b. Limbah B3 kategori 2.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut sumbernya terdiri atas:
  - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
  - b. Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
  - c. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3.
- (4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan
  - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.
- (5) Setiap jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan rincian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Penghasil Limbah B3 wajib:
  - a. melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya; dan
  - b. membuat, menyimpan, dan melaporkan catatan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Catatan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengenai:
  - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya Limbah B3; dan
  - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan Limbah B3.

- (3) Pembuatan dan penyimpanan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk inventarisasi jumlah Limbah B3 yang dihasilkan di Daerah dan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan Limbah B3.
- (4) Pelaporan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup pada setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. paksaan Pemerintah Daerah.
- (7) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
  - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Penyimpanan Limbah B3

#### Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.

- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran terhadap Limbah B3 yang disimpannya.

#### Pasal 8

Tempat Penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

#### Pasal 9

- (1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Penghasil Limbah B3.

#### Pasal 10

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa:
  - a. bangunan;
  - b. tangki dan/atau kontainer;
  - c. silo;
  - d. tempat tumpukan limbah (*waste pile*);

- e. *waste impoundment*; dan/atau
  - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan:
- a. Limbah B3 kategori 1;
  - b. Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
  - c. Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 11

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c paling sedikit meliputi:

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

#### Pasal 12

Persyaratan dan tata cara Penyimpanan Limbah B3 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Limbah B3 pada tempat Penyimpanan Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan yang:
- a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;
  - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;

- c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
  - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati label Limbah B3 dan simbol Limbah B3.
- (3) Label Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nama Limbah B3;
  - b. identitas Penghasil Limbah B3;
  - c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan
  - d. tanggal Pengemasan Limbah B3.
- (4) Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.
- (5) Tata cara pengemasan, pelabelan, dan pemberian simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Penyimpanan Limbah B3 wajib dilakukan paling lama:

- a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
- b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;

- c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
- d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penghasil Limbah B3 wajib:
  - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3; dan/atau
  - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pengumpul Limbah B3;
  - b. Pemanfaat Limbah B3;
  - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
  - d. Penimbun Limbah B3.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melakukan Penyimpanan Limbah B3, Penyimpan Limbah B3 wajib menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. sumber, nama, jumlah dan karakteristik Limbah B3;
  - b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan
  - c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin Penyimpanan Limbah B3 diterbitkan.

#### Pasal 17

- (1) Penghasil Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan apabila bermaksud:
  - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
  - b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan

- b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan ditembuskan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan/atau Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. pembekuan izin Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Ketiga

#### Pengumpulan Limbah B3

#### Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.

- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
  - a. melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan
  - b. melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
  - a. segregasi Limbah B3; dan
  - b. penyimpanan Limbah B3.
- (4) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan:
  - a. nama Limbah B3; dan
  - b. karakteristik Limbah B3,
  - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyimpanan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.

- (3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

#### Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. paksaan Pemerintah Daerah.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 22

Penyimpanan Limbah B3 oleh Pengumpul Limbah B3 wajib dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Penghasil Limbah B3.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pemanfaat Limbah B3;
  - b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
  - c. Penimbun Limbah B3.

#### Pasal 24

- (1) Dalam melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;
  - b. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
  - c. identitas Pengangkut Limbah B3;
  - d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan
  - e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin Pengumpulan Limbah B3 diterbitkan.

#### Pasal 25

Pengumpul Limbah B3 dilarang:

- a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain; dan

- c. melakukan pencampuran Limbah B3.

#### Pasal 26

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan apabila bermaksud:
  - a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau
  - b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; atau
  - c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan ditembuskan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1) dan/atau Pasal 26 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;

- b. paksaan Pemerintah Daerah;
  - c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3; atau
  - d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana kegiatan;
  - c. penutupan saluran drainase;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB III PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah berwenang mengeluarkan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan:

- a. Penyimpanan Limbah B3; dan
- b. Pengumpulan Limbah B3 di Daerah.

Bagian Kedua  
Izin Penyimpanan Limbah B3

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Untuk dapat memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghasil Limbah B3:
  - a. wajib memiliki Izin Lingkungan; dan
  - b. mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan yang dilakukan secara elektronik melalui Lembaga OSS.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
  - d. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
  - e. dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikecualikan bagi permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

- (6) Tata cara penerbitan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melalui Lembaga OSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup memberikan pertimbangan teknis atas permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Dalam memberikan pertimbangan teknis atas permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim teknis dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 31

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;

- d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;
  - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
  - f. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan secara elektronik melalui Lembaga OSS.
- (5) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (6) Tata cara perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melalui Lembaga OSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
- a. identitas pemegang izin;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama Limbah B3 yang disimpan;
  - d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau

e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

- (2) Permohonan perubahan izin diajukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan secara elektronik melalui Lembaga OSS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 melalui Lembaga OSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan/atau Pasal 32 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. pembekuan izin Penyimpanan Limbah B3.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 34

Izin penerbitan, perpanjangan, dan perubahan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Wali Kota;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

#### Bagian Ketiga

#### Izin Pengumpulan Limbah B3

#### Pasal 35

- (1) Pengumpul Limbah B3 yang melakukan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 diajukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan secara elektronik melalui Lembaga OSS.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;
  - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;
  - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
  - g. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  - h. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (5) Tata cara penerbitan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 melalui Lembaga OSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. akta pendirian badan usaha;
  - c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan;
  - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12;
  - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
  - f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;
  - g. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
  - h. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.
- (4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan secara elektronik melalui Lembaga OSS.

- (5) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.
- (6) Tata cara perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 melalui Lembaga OSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

- (1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi:
  - a. identitas pemegang izin;
  - b. akta pendirian badan usaha; dan/atau
  - c. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan secara elektronik melalui Lembaga OSS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 mengubah:
  - a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;
  - b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
  - c. skala Pengumpulan Limbah B3,

- d. pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (5) Tata cara perubahan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 melalui Lembaga OSS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 37 ayat (2), dan/atau Pasal 38 ayat (1) atau ayat (2) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan Pemerintah Daerah;
  - c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3; dan/atau
  - d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pemindahan sarana kegiatan;
  - c. penutupan saluran drainase;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau

- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 40

Izin penerbitan, perpanjangan, dan perubahan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berakhir jika:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. dicabut oleh Wali Kota;
- c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; dan/atau
- d. Izin Lingkungan dicabut.

### BAB IV

#### PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

##### Bagian Kesatu

##### Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 41

Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan:

- a. penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 42

- (1) Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi mengenai peringatan adanya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 43

- (1) Setiap badan usaha Penghasil Limbah B3 wajib menyediakan panduan penanggulangan bencana Limbah B3 di wilayah usahanya.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat bidang lingkungan dan memiliki kemampuan dalam mengelola Limbah B3.
- (3) Panduan penanggulangan bencana Limbah B3 memuat tata cara penyelenggaraan penanggulangan bencana Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas beban biaya Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 apabila penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 45

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan apabila penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Wali Kota dengan Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 46

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak meniadakan hak Pemerintah Daerah untuk mengajukan tuntutan pertanggungjawaban perdata kepada Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang telah melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (2) Tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan laporan untuk pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana yang dilakukan Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 merupakan tindak pidana yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pemulihan Lingkungan Hidup

#### Pasal 47

- (1) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 48

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 apabila Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) jam sejak diketahuinya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - b. dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 49

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan apabila Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup tidak dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Wali Kota dengan Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup apabila:
  - a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau

- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V SISTEM TANGGAP DARURAT

### Pasal 51

- (1) Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa paksaan Pemerintah Daerah.
- (4) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan pelaksanaan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 52

- (1) Sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas:
  - a. penyusunan program kedaruratan;
  - b. pelatihan dan geladi kedaruratan; dan
  - c. penanggulangan kedaruratan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan program, pelatihan dan geladi, serta penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 53

Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

- a. keadaan darurat pada kegiatan pengelolaan Limbah B3; dan
- b. keadaan darurat pengelolaan Limbah B3 di Daerah.

### BAB VI SISTEM INFORMASI

#### Pasal 54

- (1) Setiap Orang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan berhak atas informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Limbah B3 di Daerah.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk publikasi media masa atau melalui informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

#### Pasal 55

- (1) Informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi:
  - a. nama badan usaha Penghasil Limbah B3;
  - b. lokasi pengelolaan Limbah B3;
  - c. bentuk pengelolaan Limbah B3; dan
  - d. informasi berkala dari Penghasil Limbah B3.

- (2) Informasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
  - b. sebaran Limbah B3; dan
  - c. jaminan pengelolaan Limbah B3 yang ramah lingkungan.

#### Pasal 56

Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup wajib memiliki peta kerawanan Pencemaran Limbah B3 yang berisi mengenai:

- a. identitas pemegang izin;
- b. jenis usaha;
- c. lokasi usaha;
- d. nama penanggung jawab teknis pengelolaan Limbah B3;
- e. fasilitas Pengelolaan Limbah B3;
- f. manual informasi Pengelolaan Limbah B3 secara berkala; dan
- g. perkiraan volume Limbah B3 dan realisasi perhitungan berkala Limbah B3.

#### Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup mengembangkan dan mengelola sistem informasi Pengelolaan Limbah B3 agar mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan pemantauan dan pengawasan Limbah B3 di Daerah.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Setiap Orang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk berpartisipasi dalam menjaga bahaya masuknya Limbah B3 di media lingkungan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pencegahan penyebaran Limbah B3;
  - b. pemantauan Limbah B3;
  - c. pendidikan dan pelatihan penanggulangan Limbah B3;
  - d. advokasi Limbah B3; dan/atau
  - e. penyebarluasan informasi bahaya Limbah B3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk berpartisipasi dalam menjaga bahaya masuknya Limbah B3 di media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
KERJA SAMA

Pasal 59

- (1) Wali Kota dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan/atau pemangku kepentingan terkait dalam hal perumusan kebijakan sistem pengelolaan Limbah B3 di Daerah.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 60

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap izin dan ketaatan pelaksanaan kewajiban dan larangan dalam kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan Pengelolaan Limbah B3;
  - b. bimbingan teknis Pengelolaan Limbah B3; dan
  - c. penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau Pengelolaan Limbah B3.
- (4) Pengawasan khusus dapat dilakukan apabila diduga telah terjadi pelanggaran atas pengelolaan Limbah B3 baik diperoleh dari hasil pengawasan atau atas laporan masyarakat.

- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
  - a. verifikasi terhadap laporan Pengelolaan Limbah B3 dan/atau dumping Limbah B3; dan
  - b. inspeksi.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup membuat evaluasi terhadap izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 di Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan kebijakan terhadap izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 di Daerah.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 62

Pembiayaan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan disebabkan oleh Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Dalam hal Limbah B3 terkumpul pada unit pelaksana teknis tempat pemrosesan akhir maka dilakukan penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3.
- (2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membawahi unit pelaksana teknis tempat pemrosesan akhir melalui kerja sama dengan badan usaha milik Daerah atau pihak ketiga.
- (3) Pembiayaan yang timbul akibat penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 atau Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 64

Dalam hal Penghasil Limbah B3 melaksanakan Pengurangan Limbah B3, Pengangkutan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3 dan Penimbunan Limbah B3 di wilayah Daerah maka laporan tertulis yang disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala harus ditembuskan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pengelolaan Limbah B3;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 66

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 24 September 2020  
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 24 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (44/8/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. UMUM

Setiap orang berhak menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap kegiatan yang menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan masyarakat harus dihindari.

Mendasarkan Kota Bontang sebagai daerah yang menjadi pelintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) maka Kota Bontang berpotensi menerima dumping dari kegiatan pelayaran atau kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi termasuk kegiatan dasar laut (*sea bed activities*). Meskipun tidak berada di area administrasi Kota Bontang tetapi dari sisi ekologis, pollutant akan terintroduksi di wilayah administratif Kota Bontang (sudut pendekatan ekologis dan administratif). Salah satu limbah yang memerlukan perhatian serius adalah Limbah B3. Limbah B3 bersifat mematikan (letal) dan tersebar penggunaannya di setiap industri ekstratif, rumah sakit, industri pengolahan yang memiliki bahan baku dari minyak dan gas bumi. Kegiatan ini keseluruhannya terdapat di wilayah Kota Bontang.

Berdasarkan kondisi tersebut, Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan limbah B3 dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3, serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan agar dikembalikan sesuai fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Ayat (3)

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian,

pengecahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan.

Huruf b

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Limbah B3 dari sumber spesifik khusus” adalah Limbah B3 yang memiliki efek tunda (*delayed effect*), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh segregasi Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (*slope oil*) dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD” adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 54